

## **Optimalisasi Zakat Produktif Berupa Pemberdayaan Peternak Ayam Kampung di Dusun Semenok Desa Ngebel**

**Naluri Sari Amalia<sup>1\*</sup>, Ahmad Maufiq Rifai<sup>2</sup>, Lia Agustin<sup>3</sup>, M. Bagas Adi Ilham Utomo<sup>4</sup>, M. Nur Ihsan<sup>5</sup>, Amrul Hinung Primahayu<sup>6</sup>**

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, [amalialuri@gmail.com](mailto:amalialuri@gmail.com)

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, [maufiqjr45@gmail.com](mailto:maufiqjr45@gmail.com)

<sup>3</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, [liaagstin909@gmail.com](mailto:liaagstin909@gmail.com)

<sup>4</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, [bagasgor821@gmail.com](mailto:bagasgor821@gmail.com)

<sup>5</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, [nurihsan99999@gmail.com](mailto:nurihsan99999@gmail.com)

<sup>6</sup> Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

---

### **Article Info**

---

**Article history:**

Received March 20, 2024

Revised May 7, 2024

Accepted June 19, 2024

Available online June 30, 2024

---

\*Corresponding author email:

[amalialuri@gmail.com](mailto:amalialuri@gmail.com)

---

**Keywords:**

community empowerment,  
native chicken farming,  
productive zakat

---

### **Abstract**

---

The study aims to analyze an empowerment community project carried out as productive zakat program conducted in Semenok Hamlet, Ngebel Village, Ponorogo Regency. The main program is about native chicken farming for the villagers. This study uses a qualitative approach. Primary data was collected from the program's beneficiaries through interviews and secondary data sourced from books, electronic media, or scientific journals which relevant with productive zakat implementation. This program is specifically focused for one of the eight *asnaf* categories, that is, the poor community in that hamlet. The program was carried out by distributing 3 native chickens along with its feed to 17 beneficiaries of program (zakat recipients). This zakat is expected to be their initial capital in hopes the poor one could be more prosperous. This program hopefully could provide financial assistance for the beneficiaries so they could transform into a muzakki in the future.

---

## PENDAHULUAN

Permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang yaitu permasalahan mengenai ekonomi, termasuk negara Indonesia saat ini. Permasalahan seperti kemiskinan dan pengangguran seringkali memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kemiskinan merupakan permasalahan bagi setiap negara, kelompok dan setiap individu. Tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia menjadi acuan bagi negara untuk menemukan instrumen yang tepat untuk mempercepat penurunan kemiskinan. Berbagai kebijakan sektoral, moneter, fiskal dan lainnya ternyata belum efektif dalam mengurangi kemiskinan di negeri ini secara signifikan. Hal ini tercermin dari angka kemiskinan saat ini sebesar 14% dari total penduduk Indonesia, yang berarti terdapat sekitar 30 juta penduduk miskin di Indonesia. Selain itu, besarnya kesenjangan kekayaan-kemiskinan penduduk Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai permasalahan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Hal ini tercermin dari koefisien gini, yang merupakan parameter yang menunjukkan tingkat ketimpangan kekayaan yang mencapai 0,4 (Pratama 2015).

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pengembangan sumber daya manusia dari berbagai aspek secara komprehensif dan integratif. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pemberdayaan masyarakat. Pengembangan sumber daya manusia merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya insani masyarakat, baik yang berkaitan dengan pengetahuan, sikap, keterampilan, maupun kinerja mereka. Hal ini merupakan suatu keharusan dalam setiap program pembangunan, sebab pada hakekatnya pembangunan itu adalah pembangunan untuk masyarakat yang dilakukan oleh dan dari masyarakat. Strategi pengembangan sumberdaya manusia ini merupakan strategi yang mengarah pada penciptaan kondisi dan kesempatan. Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu pendekatan dalam pembangunan tidak dapat dilepaskan dari hadirnya paradigma baru pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) (Prahesti dan Putri, 2018).

Peran penting perekonomian dimiliki oleh UMKM. Hal ini dikarenakan UMKM mampu memberi bermacam-macam barang dan jasa yang menjadi kebutuhan utama oleh masyarakat. UMKM sendiri memiliki eksistensi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sehingga tingkat kemiskinan dan pengangguran dapat ditekan secara optimal. Walaupun begitu, saat ini masih terdapat 70% UMKM yang mengalami kegagalan. Hal ini diakibatkan oleh faktor non finansial seperti adanya keterbatasan akses dalam bidang teknologi, keterampilan, serta kurangnya tata kelola dalam bisnis. Penguatan sektor UMKM dapat meningkatkan kekuatan ekonomi Indonesia.

UMKM dapat memperkuat perekonomian negara dan memberikan ketahanan ekonomi

kepada masyarakat saat menghadapi krisis. Budaya berwirausaha penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi. *Mustahiq*, yang merupakan penerima zakat, termasuk pelaku UMKM yang berhak menerima bantuan modal usaha dari dana zakat. Mereka tidak perlu mengembalikan bantuan tersebut. Proses pendistribusian zakat cenderung berfokus pada sektor produktif melalui bantuan modal usaha kepada *mustahiq*.

Zakat produktif memiliki keunggulan yang berasal dari adanya suatu perencanaan dan pelaksanaan yang disiapkan atau dirancang secara matang-matang. Hal ini dikarenakan zakat produktif memiliki tujuan yang harus dicapai yaitu untuk mengatasi akar dari keterpurukan yang dialami oleh masyarakat. Zakat produktif juga dapat digunakan menjadi alat untuk mengatasi permasalahan tentang *finansial*. Zakat produktif juga memerlukan adanya dukungan yang maksimal pada penyalurannya terhadap *mustahiq* sehingga usaha dapat dijalankan secara optimal. Saat ini proses pengumpulan dan pendayagunaan zakat produktif belum optimal. Hal ini dikarenakan oleh berbagai alasan atau permasalahan yang kemudian menjadi tantangan untuk dihadapi dan diatasi. Untuk mengatasi kendala tersebut, khususnya dalam pengelolaan zakat maka kita harus melakukan pendayagunaan dana hasil zakat dengan cepat dan tepat sasaran agar manfaat dari zakat dapat tersalurkan dengan maksimal. Pendayagunaan dapat dilakukan atau dicapai dengan menggunakan dana zakat. Pemerintah sebenarnya mempunyai program yang dirancang untuk menghadapi bencana ini. Dan salah satu alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara penyaluran zakat. Zakat kemungkinan besar merupakan alternatif program pemerintah sebagai sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan. Pembentukan modal tidak semata-mata dihasilkan dari pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam, namun dari pembayaran zakat orang kaya. Zakat juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menyediakan sarana dan prasarana produksi.

Di Indonesia, mayoritas penduduknya beragama Islam, yang memiliki potensi strategis untuk menjadi penggerak perekonomian negara. Konsep zakat dalam Islam menawarkan janji kemakmuran bagi masyarakat dan pengelolaan sumber daya ekonomi secara efektif. Pendekatan transformatif dalam pengembangan ekonomi Islam melalui zakat sebagai ekonomi berbasis syariah bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Zakat menjadi pilar penting dalam perekonomian Islam, berperan dalam mengelola dan mendistribusikan dana kepada yang berhak menerimanya.

Penyaluran zakat dengan konsep pemberdayaan telah mengalami perkembangan signifikan dalam 20 tahun terakhir di Indonesia. Lembaga Amil Zakat telah menerapkan konsep ini dengan menyalurkan zakat kepada *mustahik* dalam bentuk bantuan produktif di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan kemanusiaan, dengan tujuan memberdayakan penerima zakat secara berkelanjutan (Jamilullah, 2023).

Penghimpunan dan pengelolaan hasil zakat harus diimbangi dengan peranan amil yang dapat bekerja secara akuntabel, transparan, amanah dan profesional. Pengelolaan dana zakat juga memerlukan peranan dari negara. Hal ini dikarenakan pemerintah merupakan pemegang kekuasaan dalam hal menghimpun serta menyalurkan hasil dana zakat tersebut. Kekuasaan

negara ini dapat dibuktikan dalam Undang-Undang No.38 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui pada Undang-Undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Ansori, 2018). Permasalahan yang berkaitan dengan kemiskinan itu lah yang melatar belakangi peneliti untuk mengkaji mengenai zakat produktif. Penulis ingin membahas secara terperinci tentang zakat produktif yang dapat digunakan menjadi salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan.

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara menjabarkan atau mendeskripsikan secara terperinci terkait dengan zam bantuan ternak ayam kampung pada 17 *mustahik* masyarakat kurang mampu di Desa Semenok Ngebel untuk dikembangkan, sehingga masyarakat dapat terbantu oleh program zakat produktif tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data berupa hasil dari wawancara pada *mustahik* penerima bantuan dan sumber lain yang berasal dari literatur-literatur yang berkaitan dengan zakat produktif, baik dalam media cetak ataupun elektronik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Zakat Produktif

Zakat produktif sangat diperlukan di Indonesia karena dapat membantu *mustahik* keluar dari jeratan hutang riba dan berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, implementasi zakat produktif secara optimal masih terkendala oleh jumlah *mustahik* yang lebih banyak daripada jumlah muzaki yang membayar zakat. Kemampuan lembaga zakat dalam mengumpulkan dana zakat juga masih dirasa kurang optimal (Musa, 2020). Zakat adalah kewajiban memberikan sebagian harta untuk mensucikan harta dan hati dari sifat kikir. Terbagi menjadi zakat fitrah (dibayarkan menjelang Idul Fitri) dan zakat *maal* (bisa dibayarkan kapan saja, mencakup zakat pertanian, perhasilan, perdagangan, dll.). Penyaluran zakat bisa konsumtif (misalnya bantuan sembako) atau produktif, diberikan sebagai modal usaha kepada *mustahik* agar mandiri secara ekonomi. Tujuannya adalah mengubah *mustahik* menjadi muzakki zakat. Di antara dalil yang menjadi dasar hukum bagi pendistribusian zakat adalah Firman Allah Subhanahu wata'ala dalam QS At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَقَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً  
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana*”.

Ayat di atas memberi kita petunjuk dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, yaitu mengambilnya dari golongan orang kaya dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*mustahik*). Berikut ini orang yang berhak menerima zakat, antara lain:

1. Fakir, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Miskin, yaitu orang yang mempunyai penghasilan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mempunyai harta tetapi tidak semuanya dapat tercukupi, misalnya sandang, pangan dan papan.
3. Amil, yaitu orang yang diberi kewenangan untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan zakat kepada mustahiq zakat.
4. *Muallaf*, yaitu seseorang yang baru memeluk agama islam, namun orang tersebut niatnya masih lemah untuk masuk islam.
5. *Riqab*, yaitu budak muslim yang membuat perjanjian dengan tuannya, untuk dimerdekakan dan mereka tidak mempunyai uang untuk menebusnya, meskipun mereka telah membanting tulang dan bekerja keras sampai mati-matian.
6. *Gharimin*, yaitu orang yang mempunyai hutang.
7. *Fi Sabilillah* adalah orang yang berperang dan berjuang di jalan Allah.
8. *Ibnu Sabil* adalah orang yang bepergian atau perjalanan jauh sampai kehabisan bekal, sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhannya selama di perjalanan (Abdullah, 2017).

Dana zakat disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya. pola penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua, antara lain:

1. Zakat konsumtif, yaitu zakat yang diberikan kepada para mustahik untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, papan, sandang, dll. Dari fungsi inilah muncul fungsi zakat yaitu menyalurkan zakat untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin saat hari raya.
2. Zakat produktif, yaitu zakat yang diberikan kepada orang fakir miskin dalam bentuk modal usaha atau usaha produktif lainnya yang meningkatkan taraf hidup dengan harapan mustahik dapat menjadi muzakki. Zakat produktif adalah model dari pendistribusian zakat untuk menghasilkan sesuatu secara terus menerus dalam jangka waktu yang lama tidak habis secara konsumtif saja. Contoh dari penerapan zakat produktif adalah dengan memberikan bantuan modal usaha bagi mustahik agar dapat dikembangkan secara optimal untuk membantu perekonomiannya. Tujuan dari adanya zakat produktif ini adalah agar mustahik dapat terbantu secara ekonomi dalam mencukupi kebutuhan hidupnya serta dapat menjadi muzaki dikemudian hari. Selain itu tujuan dari zakat ini adalah untuk menghindari dari adanya penumpukan harta yang berlebih pada satu kelompok saja. Zakat produktif juga dapat digunakan sebagai alat untuk menghindari harta yang hanya berputar pada orang kaya saja. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Hasyr: 7 Allah SWT berfirman:

*“Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang*

*dilarangya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”*

Sedangkan dasar hukum zakat produktif terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu sebagai berikut:

*Dari Umar bin Khattab r.a. berkata: Rasulullah saw. memberikan pemberian kepadaku, lalu saya berkata kepada beliau: Berikanlah kepada orang yang lebih memerlukannya dari pada saya.” Beliau bersabda “Ambillah itu (kembangkanlah), apabila ada sesuatu yang datang kepadamu dari harta ini sedangkan kamu tidak melekat (untuk mengambilnya) dan tidak meminta iomaka ambillah ia. Sesuatu yang tidak (seperti itu) maka janganlah kamu ikutkan dirimu padanya (HR Muslim).*

Sesuai dengan isi hadist di atas, menunjukkan bahwa pemberian harta zakat dapat digunakan untuk memberdayakan dan dikembangkan tidak hanya untuk kebutuhan konsumsi saja akan tetapi juga dapat dikembangkan dengan cara memberikan bantuan modal usaha yang lebih produktif untuk jangka waktu yang panjang.

Menurut M.A. Manan dalam “Effects of Zakat Assesment and Collection on the Re-distribution of income in Contemporary Muslim Countries” seperti dikutip oleh Sjechul Hadi Permono, mengatakan bahwa dana zakat dapat digunakan untuk investasi produktif, seperti: untuk membiayai berbagai proyek pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, air bersih dan kegiatan sosial lainnya yang digunakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat fakir miskin. Pendapatan fakir miskin diharapkan dapat meningkat karena produktivitas mereka meningkat.

Imam Nawawi (ulama Mazhab Syafi'i) menjelaskan bahwa zakat bisa disalurkan kepada mustahik zakat dalam bentuk modal usaha atau peralatan sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti bagi penjahit, tukang kayu, tukang cukur, dan petani. Ini memberikan peluang untuk mengembangkan usaha secara efektif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesimpulannya, zakat produktif dapat diberikan kepada fakir dan miskin untuk mendukung usaha mereka, juga bisa berupa pelatihan keterampilan atau pembangunan pabrik untuk menyerap tenaga kerja.

### **Pemberdayaan Ekonomi**

Pemberdayaan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat guna mencapai kesejahteraan, melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan peningkatan pengetahuan, motivasi, keterampilan, dan pengalaman. Ini bertujuan untuk meningkatkan nilai utilitas dan kualitas hidup, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Pemberdayaan individu dan komunitas bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan peran aktif dalam pembangunan, sesuai dengan potensi masing-masing. Ini melibatkan pelaku pemberdayaan yang memberikan dorongan, motivasi, dan bimbingan kepada masyarakat untuk berkembang dan menjadi mandiri. Fokusnya adalah pada perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang meningkatkan kualitas hidup, terutama secara ekonomi. Pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan untuk mencapai hasil

yang optimal. Pelaku pemberdayaan bertugas untuk membantu masyarakat mencapai perubahan positif, khususnya dalam hal pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Pemberdayaan memerlukan partisipasi aktif masyarakat, terutama dalam mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena perekonomian banyak bergantung pada sektor ini, melibatkan mereka akan mempercepat pencapaian tujuan pemberdayaan. Dengan keterlibatan pelaku usaha kecil, mereka dapat meningkatkan kompetensi dan mandiri, serta meningkatkan pendapatan mereka melalui upaya pemberdayaan. Keberhasilan dari sebuah pemberdayaan dapat dilihat dari seberapa banyak masyarakat yang ikut berperan secara aktif pada proses dan tahapan dari pemberdayaan. Arti dari partisipasi ini sendiri adalah keterlibatan seorang individu atau masyarakat yang dilakukan secara langsung dalam kegiatan pemberdayaan baik secara fisik maupun psikis. Dengan adanya partisipasi dari masyarakat ini, akan memberikan manfaat serta makna yang signifikan pada setiap individu (Nugrahani dan Mulyawisdawati, 2019).

### **Optimalisasi**

Optimalisasi menurut kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti dari kata dasar optimal yang berarti terbaik, menguntungkan, paling tinggi, sempurna dan maksimal. Maka pengertian dari optimalisasi adalah suatu tindakan atau proses yang bertujuan untuk membuat sesuatu menjadi lebih efektif dan sempurna. Secara istilah optimalisasi adalah suatu tindakan atau upaya yang digunakan untuk merubah sesuatu agar mendapatkan hasil yang lebih optimal. Optimalisasi juga dapat diartikan sebagai proses atau langkah yang dapat ditempuh untuk mencari jalan keluar pada kekurangan sumber daya yang terkendali (Triantoro dan Sari, 2023).

### **Distribusi Zakat**

Distribusi zakat dalam sistem ekonomi Islam dapat dilihat dari dua sudut. Pertama, mereka memperoleh sebuah akibat dari keterlibatannya dalam proses produksi secara langsung, contohnya seperti menerima upah, membayar uang sewa, dan mendapatkan keuntungan pada proses produksinya. Kedua, yang termasuk kedalam keterlibatan secara tidak langsung yaitu seperti kewajiban membayar zakat, sedekah, dan sebagainya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa sebuah distribusi dapat dilaksanakan oleh kalangan tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan oleh Baqir Al-Sadar, yaitu yang dimaksud distribusi dalam Islam tidak hanya mencakup usaha saja akan tetapi juga harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Oleh karena itu, distribusi dapat digunakan untuk membantu mengatasi permasalahan yang dialami dalam hal memenuhi kebutuhan pada setiap individu. Menurut pendapat dari M.A Mannan teori dalam distribusi seharusnya dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan negara. Seperti dapat membantu mengatasi permasalahan kemiskinan yang dialami oleh mayoritas masyarakat. Jika dilihat dari hal ini, maka distribusi bertumpu pada golongan fakir miskin saja, hal ini dikarenakan mereka dianggap menjadi golongan yang memiliki permasalahan dalam hal perekonomian dengan jumlah yang besar. Dari pengertian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi dari zakat adalah sebuah pembagian harta yang telah dikumpulkan yang kemudian diberikan pada mereka yang berhak menerimanya. Dengan arti lain, harta dari hasil zakat harus didistribusikan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang

berlaku yang telah dibenarkan dalam ruang lingkup *syara'*.

### **Sistem Zakat Produktif Di Dusun Semenok, Desa Ngebel, Kec. Ngebel**

Model distribusi dana zakat dapat dibagi menjadi konsumtif dan produktif, dengan pendekatan yang berbeda. Model konsumtif memberikan bantuan sesaat seperti bahan makanan, sedangkan model produktif berfokus pada meningkatkan ekonomi mustahik melalui bantuan modal usaha. Distribusi zakat produktif melibatkan tahapan pendataan, survei lapangan, penyaluran, dan *monitoring* oleh amil. Berbeda dengan distribusi konsumtif yang bersifat habis pakai, distribusi produktif melibatkan kontrak perjanjian dengan mustahik untuk memastikan dana digunakan untuk pengembangan modal usaha.

Program pemberdayaan mustahik di Desa Semenok, seperti pemberdayaan peternakan ayam kampung, bertujuan mensejahterakan masyarakat melalui bantuan ayam kampung yang dikelola dan dapat dijual di pinggir telaga Ngebel. Ayam yang dikelola oleh masyarakat diberikan tanda yaitu tali rek yang bertujuan agar memudahkan pada saat *monitoring*. Langkah-langkah pemberdayaan melibatkan pendataan, observasi, pelatihan, dan pengawasan keterampilan untuk pengembangan program pemberdayaan zakat wakaf produktif. Dalam program pemberdayaan ini ada 17 mustahik yang diberikan bantuan berupa ayam kampung dan jagung. Pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi dan kemandirian, dengan pengawasan untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan tujuan pengembangan dan kemandirian.

Di Desa Semenok, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih di bawah garis kemiskinan, pendistribusian dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) dijalankan melalui dua pendekatan: konsumtif dan produktif. Pendekatan konsumtif memberikan bantuan kebutuhan pokok dalam jangka pendek, seperti bahan makanan, sementara pendekatan produktif bertujuan untuk meningkatkan perekonomian para mustahik dengan memberikan dukungan modal untuk aktivitas ekonomi. Proses penentuan penerima dana ZIS dilakukan secara teliti melalui pengumpulan data lapangan dan usulan dari organisasi setempat, sehingga memastikan bantuan tersalurkan kepada yang membutuhkannya dengan sebaik-baiknya.

Distribusi zakat produktif dimulai dengan melakukan pendataan terhadap para mustahik, kemudian dilanjutkan dengan survei lapangan untuk mengevaluasi potensi ekonomi serta kebutuhan mereka. Setelah itu, dana disalurkan kepada mustahik yang telah terdaftar, dengan melibatkan proses kontrak perjanjian guna memastikan bahwa penggunaan dana sesuai dengan pengembangan modal usaha yang telah direncanakan. Proses ini akan terus dipantau secara berkala oleh amil untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program.

Pemberdayaan zakat yang dijalankan oleh mahasiswa praktikum jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf merupakan bagian dari upaya penyaluran dana ZIS yang diperoleh dari Lab Ziswaf IAIN PONOROGO dan Lazisnu Ngebel. Dana tersebut disalurkan kepada 17 mustahik di Dusun Semenok Desa Ngebel Ponorogo dalam bentuk modal usaha, seperti ayam kampung dan jagung. Selain memberikan ayam dan jagung, mahasiswa dari IAIN Ponorogo juga memberikan tanda identifikasi pada ayam-ayam tersebut dengan menggunakan tali rek sebagai sarana untuk monitoring perkembangan ayam tersebut. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mereka serta taraf hidup yang lebih baik.



## KESIMPULAN

Masalah kemiskinan harus diperhatikan dengan seksama karena dampaknya yang luas. Upaya pencegahan kemiskinan dapat dilakukan dengan memanfaatkan dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat melalui zakat produktif. Contohnya, bantuan modal ayam kampung dan pakan merupakan salah satu bentuk zakat produktif yang diharapkan dapat membantu mustahik secara ekonomi dalam jangka panjang. Bantuan ini diharapkan dapat mengubah mustahik menjadi muzaki dengan kemampuan ekonomi yang meningkat.

## REFERENSI

- Azizy, Qodri. 2004. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam)*. cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). hlm 148-149.
- Abdullah, Aab. 2017. "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat". *Al Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 01, No.01 (2017).
- Ansori, Teguh. 2018. "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahik pada LAZISNU Ponorogo". *Muslim Heritage*. Vol. 3 .No.1. (2018).
- Anwar, Faridz., Ahmad Khoirudin, Ahmad Hafidz, Zulfikar Jefik. 2023. "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon". *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 08, No. 01, (2023).
- Jamilullah. 2023. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Dana Zakat". *Jurnal Pena Islam*, Vol. 03, No. 01: 35-40 (2023).
- Musa, Arniadi. 2020. *Pendayagunaan Zakat Produktif: Konsep, Peluang dan Pola Pengembangan, Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh*.
- Mulyawisdawati, Angkita, Richa Nugrahani, Rosi Imas. 2019. "Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017)". *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*. Vol IX. No. 1: 30-41.
- Yoghi Citra Pratama, Citra Yoghi. 2015. "Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif pada Badan Amil Zakat Nasional)". *The Journal of Tauhidinomics*. Vol. 1. No. 1: 93-104.
- Putri, Permata, Priyanka Prahesti, Dwi Danica. 2018. "Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif". *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*. Vol.12, No.1: 141-160
- Ramadhan, Muhammad, Aqila Hadi, Abdul Qois, Wahyudi Eky, Raihan. 2023. "Model Pengelolaan Zakat untuk Kesejahteraan Umat". *Journal of Creative Student Research (JCSR)* Vol.1. No.4: 22-41.
- Sari, Intan, Isty Anggita, Triantoro Pramadan, Aditya. 2023. "Optimalisasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Program Zakat *Comunity Development* Baznas di Pesantren Nurul Huda". *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*. Vol.01, No.01:170-180.

Naluri Sari Amalia, Ahmad Maufiq Rifai, Lia Agustin, M. Bagas Adi Ilham Utomo, M. Nur Ihsan, Amrul Hinung Primahayu

Sartika, Mila. 2008. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta". *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 02. No.01.